



Genosida Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Yang Berat

Gatot Eko Yudhoyono¹ | Joko Setiyono¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Diponegoro, Indonesia


Correspondence address to:
Gatot Eko Yudhoyono, Fakultas Hukum,
Universitas Diponegoro, Indonesia

Email address:
gatotekoyudoyono@gmail.com

Abstract

Deprivation of Human Rights using various criminal methods has been happening for a long time. Since then, many international regulations have set limits and prohibitions regarding war crimes up to genocide, including judicial bodies that are given responsibility for crimes that have been committed. By knowing the actions and bodies authorized to prosecute serious human rights violations, we can understand current changes in the existence of the crime of genocide. The aim of realizing international legal instruments is to fulfill the human rights of victims, the world community and perpetrators. The research method used is normative juridical. The research approach is through a statute approach, which examines problems using statutory regulations by analyzing relevant laws to be used as a legal basis, such as the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in 1948, the Statute of the International Criminal Court in 1998 and the Law on Law Number 25 of 2000 concerning Human Rights Courts. The research results concluded that the crime of genocide is one of four serious human rights violations within the jurisdiction of the International Criminal Court. Genocide always involves two things, namely: objectively it refers to the act of extermination and subjectively the target of the action is a certain group. The International Criminal Court, in accordance with Article 34 of the 1998 Rome Statute, consists of four parts: The Presidency, the Chambers, the Offices of the Prosecutors and the Registry in carrying out its duties. The International Criminal Court will only carry out its functions if the National Court cannot carry out its functions properly, in this case the meaning is if the National Court does not want to try the perpetrator of the crime and unable.

Keywords: genocide; human rights; international criminal court



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Perampasan Hak Asasi Manusia (HAM) telah terjadi sejak berabad-abad lamanya dengan berbagai Tindakan kejam, melibatkan banyak nyawa yang diambil dan negara yang hancur dalam hal politik, sosial, dan ekonomi. Hak asasi manusia, yang secara luas diakui sebagai hak dasar setiap manusia, harus dilindungi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun (Winanti, 2021). Masyarakat yang adil dan sejahtera akan tercipta ketika hak asasi manusia dipenuhi (Rahmadhani, 2023). Baik dalam skala kecil maupun besar, perbuatan jahat tidak boleh dilakukan karena akan merugikan bagi orang lain disekitarnya, termasuk bagidiri sendiri. Hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional mana yang akan diterapkan terhadap kejahatan yang sebenarnya telah dilakukan. Hukuman ini juga menetapkan hukum pidana nasional mana yang akan diterapkan terhadap kejahatan (Diantha, 2014). Kejahatan internasional yang mengorbankan banyak orang dan berada di bawah yurisdiksi hukum internasional, sebagai sumber utama hukum pidana internasional adalah Statuta Roma. Statuta menyebutkan beberapa jenis tindak pidana internasional: genosida, kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang atau kejahatan agresi (Siswanto, 2008). Karenanya, negara terutama Dewan Keamanan PBB, harus bertindak cepat untuk menyelesaikan masalah termasuk dalam menyelenggarakan penegakan hukum (Novianti, 2023).

Tindak pidana internasional, juga dikenal sebagai tindak pidana internasional, telah memiliki dampak yang signifikan (Muhammad, 2020). Negara menjadi subjek hukum utama dalam kajian hukum internasional, sejalan dengan sejarah, yang dimulai dengan pembentukan hubungan antar negara (Mardiyanto, 2023). Tindak pidana internasional harus memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai kasus tindak pidana internasional. Salah satu dari persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

Memiliki unsur internasional, tindak pidana internasional secara keseluruhan merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia

Memiliki unsur transnasional, tindak pidana yang biasanya melintasi batas wilayah lebih dari satu negara

Kejahatan dikategorikan *dilicto jus gentium*, karena memiliki unsur keharusan. Setiap Negara memiliki hak dan kewajiban untuk menangkap, menahan, menuntut, dan mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut (Raharja, 2022).

Majelis Umum PBB pada tahun 1948 mengakui kebutuhan akan mekanisme permanen untuk mengadili pembunuhan massal dan Kejahatan Perang karena sejarah kehidupan umat manusia selama berabad-abad penuh dengan tindak kekerasan. Akibatnya, lebih dari 86 (delapan puluh enam) juta orang tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 170 (seratus tujuh puluh) juta orang dirampas hak-haknya atas harta benda dan harga diri tanpa keadilan yang memadai. Sejak itu, banyak Undang-Undang, Perjanjian, dan Konvensi membatasi dan melarang segala bentuk hal yang berkaitan dengan kejahatan perang, termasuk penggunaan gas beracun dan senjata kimia. Mahkamah Pidana Internasional sebagai badan peradilan diharapkan dapat mewujudkan keadilan bagi korban kejahatan dan menghentikan praktik pemberian ampunan kepada penjahat internasional.

Pemusnahan budaya atau etnis adalah kejahatan genosida, yang juga termasuk kejahatan terhadap kelompok karena sulit diidentifikasi dan dapat menyebabkan masalah internasional bagi suatu negara. Konvensi Genosida tahun 1948 mengartikan genosida sebagai tindakan untuk menghancurkan atau memusnahkan keseluruhan atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama (Hassanah, 2017). Kejahatan genosida mencakup berbagai tindakan, bukan hanya pembunuhan (tetapi juga termasuk sterilisasi), dengan mencegah keturunan lahir (aborsi) dan melakukan berbagai hal yang dianggap membahayakan nyawa dan kesehatan termasuk pemisahan anggota-anggota keluarga secara paksa dengan tujuan mengurangi populasi manusia (Nirwana,

2024).

Studi perihal genosida sebelumnya membahas kejahatan genosida dari perspektif hukum pidana internasional. Salah satu contohnya adalah tulisan Mujiono Hafidh Prasetyo berjudul "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional" (Prasetyo, 2020). Penyebab utama kejahatan genosida dibahas dalam penelitian ini. Perjuangan untuk hak-hak suku minoritas disertai dengan fanatisme agama dan rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural. Kemudian penelitian selanjutnya mengkhususkan permasalahan dalam hal perlindungan bagi korban. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat: Tinjauan Hukum Nasional dan Internasional" dalam Nurma Audia (Audia, 2020). Penelitian menempatkan penekanan pada diskusi tentang jenis perlindungan hukum nasional bagi korban pelanggaran HAM berat yang berkaitan dengan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Penelitian yang berjudul "Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Dalam Instrumen Hukum Internasional" ditulis oleh Herman Sujarwo (Sujarwo, 2017). Tidak seperti dua penelitian sebelumnya, penelitian ini memberikan penegasan untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dalam penelitian, ditunjukkan instrumen hukum internasional PBB yang digunakan untuk menghukum pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Penelitian yang dilakukan dalam artikel-artikel di atas membahas penyelesaian dan perlindungan secara keseluruhan. Berdasarkan hal ini, penulis akan menulis tentang bagaimana genosida hadir sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mengetahui perkembangan genosida sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selain itu, sebagai bahan kajian untuk menjawab masalah yang diteliti, penulis akan menyelidiki sistem peradilan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Dengan demikian pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 1). Bagaimana eksistensi genosida sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat? 2). Bagaimana sistem kerja peradilan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) berwenang mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat?

Metode

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, jenis penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, dan dilakukan dengan meninjau literatur pustaka (Soekanto & Mamuji, 2014). Pendekatan yang digunakan adalah *Statute Approach* yang memberikan telaah permasalahan menggunakan peraturan perundang-undangan berupa data sekunder yang di dalamnya berisi bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Suteki & Taufani, 2018). Fokus penelitian ini adalah penerapan aturan hukum positif (Ibrahim, 2008). Penelitian dianalisis secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dengan cara meneliti berbagai pustaka baik yang bersifat primer maupun sekunder (Amadea, 2023).

Hasil Dan Pembahasan

Eksistensi Genosida Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Setelah Perang Dunia II berakhir, istilah genosida pertama kali digunakan dalam dakwaan di Mahkamah Militer Internasional untuk Nurenberg (IMTN). Pada saat itu, genosida masih disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena Piagam Mahkamah Militer Internasional (*Nurenberg Charter*) belum menetapkannya sebagai jenis kejahatan terpisah. Pada tahun 1946, Konvensi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU-PBB) mendeklarasikan genosida sebagai kejahatan internasional. Kemudian, dalam Konvensi Tentang Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*), Pasal 2 Konvensi Tentang Genosida, dan Pasal 6 Statuta Roma 1998 (*Statute International Criminal Genocide*). Setiap tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama,

dengan cara berikut:

Melakukan pembunuhan terhadap anggota kelompok

Merugikan fisik atau mental yang signifikan bagi anggota kelompok dengan sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang tidak diinginkan

Menenerapkan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran

Memindahkan anak secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lain.

Kejahatan internasional termasuk kejahatan serius yang termaktub di dalam ranah Mahkamah Pidana Internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kejahatan-kejahatan demikian dianggap melanggar prinsip-prinsip utama hukum internasional. Satu dari empat pelanggaran HAM berat yang berada di bawah kuasa yurisdiksi *International Criminal Court* adalah genosida. Secara etimologis, istilah genosida berasal dari bahasa Yunani "*Geno*", yang berarti "ras" dan "*Cidium*", yang berarti "membunuh." Jadi, genosida secara harafiah frasa berarti pemusnahan ras atau pembunuhan ras. Kejahatan yang menghapus sekelompok orang karena alasan ras, etnis, bangsa atau agama disebut genosida. Kejahatan ini berskala internasional karena niat khusus pelaku untuk menghancurkan empat kelompok sasaran yang dilindungi: ras, etnis, bangsa, dan agama. Menurut genosida, kelompok bangsa adalah kelompok orang yang memiliki identitas yang berbeda tetapi tinggal di satu negara, sedangkan kelompok ras adalah kelompok orang yang memiliki karakteristik atau sifat yang turun temurun. Sebaliknya, kelompok etnis adalah kelompok orang yang memiliki bahasa, kebudayaan, dan tradisi yang sama dari generasi ke generasi. Genosida berarti pembunuhan ras dengan niat memusnahkan. Genosida selalu berkaitan dengan dua hal: secara objektif menunjuk pada tindakan pemusnahan, seperti pembunuhan dan pembunahan, dan secara subjektif menargetkan kelompok tertentu.

Negara hukum harus dibangun untuk melindungi hak-hak asasi manusia warga negara. Ini dilakukan untuk membuat sistem yang bertanggung jawab memberikan pengawasan dan mengadili pelanggaran hak asasi manusia serta menempatkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Konvensi Tentang Genosida 1948 (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*), Statuta Roma 1998 (*Statute International Criminal Court*)/ (ICC), dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah diakui oleh dunia internasional dan setiap negara yang memiliki kedaulatan nasional. Karena genosida merupakan pelanggaran HAM yang signifikan, negara-negara diwajibkan untuk melindungi negaranya dari tindakan jahat (Aji, 2019), Teori Hak Asasi Manusia dan Tanggungjawab Negara digunakan untuk membahas kejahatan genosida secara internasional. Melindungi dan mengembangkan kualitas hidup adalah tujuan utama teori Hak Asasi Manusia untuk mencapai kesejahteraan dan pengembangan pembangunan manusia; karena sejatinya manusia hidup adalah untuk menjalani kehidupan yang bermartabat, sejahtera atau berkembang secara berkelanjutan (Heard, 1997).

Selain itu, teori hak asasi manusia didefinisikan sebagai pemenuhan hak setiap manusia. Negara juga memiliki domain untuk melindungi hak asasi manusia. *Dictionary of Law*, Teori Pertanggungjawaban Negara memiliki definisi "kewajiban negara untuk melakukan perbaikan yang muncul dari kegagalan negara untuk memenuhi kewajiban hukum menurut hukum internasional" (Elizabeth, 2002). Menurut definisi ini, ketika suatu negara melakukan kesalahan dalam memenuhi kewajiban hukumnya menurut hukum internasional, negara tersebut bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atau perbaikan. Pertanggungjawaban negara terbatas pada pelanggaran hukum internasional. Meskipun tindakan suatu negara tidak melanggar hukum internasional, tindakan tersebut tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara (Fatahillah, 2021).

Kejahatan yang melibatkan genosida tidak sama dengan kejahatan yang melibatkan manusia. Kejahatan genosida bertujuan untuk menghapus suatu kelompok atau kaum yang memiliki latar belakang bangsa, ras, suku, atau agama. Korban kejahatan genosida biasanya berasal dari keempat kelompok tersebut (bangsa, etnis, ras, atau agama), sedangkan kejahatan genosida terhadap kemanusiaan biasanya terdiri dari warga negara dan penduduk sipil tanpa mempertimbangkan latar belakang mereka. Sejumlah statuta pembentukan peradilan internasional juga mengatur kejahatan genosida. Dikarenakan genosida melebihi sekadar tindakan membunuh, tetapi didorong dengan niat atau maksud spesifik untuk membinasakan kelompok secara keseluruhan atau sebagian. Kasus Jelacic, ICTY juga telah menunjukkan hal ini, mengingat fakta bahwa genosida memiliki *mens rea*, yang membedakannya dari kejahatan biasa dan kejahatan internasional lainnya (Malcolm, 2013).

Sistem kerja peradilan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Berwenang Mengadili Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Statuta Roma, sebagai perjanjian dasar Mahkamah Pidana Internasional, ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2002. Perjanjian Mahkamah Pidana Internasional telah diratifikasi oleh 108 negara perwakilan di seluruh dunia hingga saat ini. Akhirnya, konferensi yang direncanakan itu berlangsung di Roma, Italia, dari tanggal 15 hingga 17 Juli 1998, dan dihadiri oleh lebih dari 130 negara. Konferensi mengadopsi Statuta Mahkamah Pidana Internasional pada tanggal 7 Juli 1998. Karena itu, penciptaan Mahkamah Pidana Internasional dianggap sangat penting untuk penuntutan pelanggaran di seluruh dunia (Mangku & Narayani, 2022).

PBB membentuk struktur Mahkamah Pidana Internasional ini. Mahkamah Pidana Internasional (ICC), juga dikenal sebagai Mahkamah Pidana Internasional, didirikan berdasarkan statuta Roma tahun 1998, dan subjek hukumnya adalah individu atau perorangan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atau tindak pidana internasional dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana yang telah mereka lakukan. Selain itu, perlu bekerja sama dengan negara tempat kejahatan terjadi (Siswanto, 2005). Statuta Mahkamah Pidana Internasional keseluruhan terdiri dari 13 bagian dan 128 Pasal yang dimasukkan di dalamnya. Apabila diperhatikan dengan cermat, Statuta tidak hanya mengatur pembentukan tetapi juga mengkodifikasi hukum pidana internasional (Juwana, 1999).

Mahkamah Pidana Internasional baru berfungsi apabila Pengadilan Nasional tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik; dalam hal ini, ini berarti bahwa Pengadilan Nasional tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku kejahatan tersebut. Dua bagian terdiri dari asas hukum pidana internasional: asas yang berasal dari hukum internasional dan asas yang berasal dari hukum nasional. Semua bagian dari konvensi internasional tentang kejahatan internasional dan perjanjian internasional mengenai kejahatan internasional termasuk dalam kaidah hukum pidana internasional (Prasatya, 2013).

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional

Yurisdiksi merupakan tanggungjawab dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja, dengan menggunakan parameter hukum yang berkaitan situasi dilakukannya kejahatan:

Yurisdiksi pokok perkara

Penunjukan kepada berbagai kejahatan sangat berat (*most serious crimes*): genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi.

Yurisdiksi waktu

Mahkamah Pidana Internasional dengan tegas mempegunakan asaslegalitas dalam menjalankan yurisdiksinya sehingga tidak memungkinkan peraturan berlaku secara retro aktif.

Yurisdiksi teritorial

Pengadilan mempunyai wewenang terhadap segala bentuk kejahatan dalam wilayah negara peserta yang telah melakukan ratifikasi, tanpa mengecualikan kewarganegaraan terdugapelaku. Yurisdiksi teritorial menurut perkembangan zaman menjadi semakin luas mencakup kapal dan pesawat terbang.

Yurisdiksi personal

Mahkamah Pidana Internasional terhadap warga negara peserta memiliki yurisdiksi penuh, tanpa membedakan kapasitas pejabat disuatu negara, apakah sebagai indivisu kepala negara, pemerintah, parlemen, atau pejabat lainnya. Yurisdiksi bahkan tidak bisa dihalangi oleh hak imunitas yang didapatkan pada orang-orang tertentu, misalkan duta besar ataupun diplomat. Termasuk kepada tanggungjawab yang ditujukan kepada kornandan, diberikan untuk secara mutlak memiliki berdasarkan wewenang kepda para bawahannya (Siswanto, 2016).

Hakim berjumlah 18 (delapan belas) orang Mahkamah Pidana Internasional dipilih oleh negara peratifikasi statuta dengan masing-masing masa jabatan 3, 6, dan 9 tahun. Hakim dengan waktu menjabat 3 (tiga) dan 6 (enam) tahun dapat dipilih kembali setu kali dengan masa bakti penuh (Sriyani, 2018). Susunan Mahkamah Pidana Internasiona1 diatur dengan munggunakan Pasal 34 Statuta Roma 1998, terdiri atas 4 (empat) bagian kelompok: *The Presidency, the Chambers, the Prosecutors dan the Registry*.

Presidency memiliki 3 (tiga) Hakim, yang terdapat 1 (satu) orang Presiden dan 2 (dua) orang Wakil, Dipilih oleh delapan 18 (delapan belas) orang Hakim dengan periode kerja 3 (tiga) tahun serta dapat dipilih kembali sebanyak 3 (tiga) kali. kesemua hakim tersebut dipilih oleh *Assembly of States Parties* negara-negara anggota Statuta Roma berdasarkan ketentuan Pasal 36. Hakim yang telah dipilih harus sudah mempunyai pengalaman yang cukup dalam bidang hukum humaniter dan juga hak asasi manusia (Setiyono, 2020).

Tugas *Presidency* tidak lain adalah untuk mengatur administrasi badan peradilan dan representasi kepada dunia luar. Dilain sisi yang bersamaan *Presidency* turut memiliki peran mengelola pembagian kerja di struktur bawahnya dan mengatur pengarnbilan keputusan oleh pengadilan. Yang mana 18 (delapan belas) Hakim di atas masuk dalam *The Chambers* bagian kedua Mahkamah Pidana Internasional. Kedelapan belas orang Hakim, juga berada dalam *Presidency*, yang susunannya terbagi menjadi divisi dalam pengadilan yaitu *Pre-Trial Division* yang berisi tujuh orang Hakim, *Trial Division* yang berisi enam orang Hakim, dan *Appeals Division* yang berisi lima orang Hakim. Penugasan masing-masing yang diberikan dibagi lagi menjadi tiga *Chamber*. Ketiga *Chamber* di atas memiliki tugas yang berbeda berdasarkan fase yang telah dilakukan pada badan peradilan, yaitu:

Pre-Trial Chamber yang berisi minimal satu sampai tiga Hakim, bertugas dalam tahap sebelum dilakukannya pengadilan, dengan tugas mengawasi Jaksa dalam menjalankan tugas untuk menyelidiki kasus. Tugas pengawasan ini berhubungan dengan penegakan hak-hak dari saksi, tersangka, serta korban pada masa investigasi.

Trial Chamber berisi tiga orang Hakim, memiliki wewenang mengeluarkan atau tidak mengeluarkan izin investigasi dan permintaan untuk memanggil tersangka sesuai permintaan dari *Prosecutor*. Dilain sisi juga memiliki wewenang menentukan sebuah kasus pantas dibawa pada muka pengadilan atau tidak.

Appeals Chamber berisi 5 (lima) orang Hakim dari *Appeals Division*, kewenangan meliputi: mengubah, menahan, atau bahkan memutar balik Keputusan dalam

pengadilan. *Appeals Chamber* secara khusus dapat meminta merubah hukuman yang diberikan atau bahkan meminta membentuk pengadilan baru dibawah *Trial Chamber* yang lain. Selain itu, juga dalam hal merevisi penganbalian keputusan yang bersifat final dalam pengadilan.

Prosecutors sebagai bagian yang bersifat independen. *Prosecutors* memiliki tugas untuk menerima berbagai informasi tentang suatu peristiwa yang sudah dapat diidentifikasi sebagai kejahatan sesuai yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam rangka melakukan menyelidiki, menganalisa dan mengidentifikasi sebagai tindakan telaah awal, apakah suatu peristiwa memiliki dasar yang kuat untuk dimasukkan ke dalam ciri-ciri kejahatan yang termasuk *Most Serious Crime*, seperti: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang atau tindak agresif. *Prosecutors* membagi devisi tugasnya menjadi tiga bagian utama. Pertama, divisi investigasi bertugas mengumpulkan informasi dan menanyai saksi serta korban terdampak. Kedua, divisi penuntutan bertugas melakukan pengajuan perkara pada muka pengadilan. Ketiga, divisi yurisdiksi, komplementer, dan kooperasi bertugas memberikan penilaian objektif dan menganalisa serta menjanging terhadap semua informasi yang telah terkumpul pada pengadilan.

Kemudian setelah melewati serangkaian badan-badan berwenang, badan terakhir adalah *registry* yang terdiri dari dua unit kerja, yaitu unit saksi dan unit korban, yang berfungsi menjaga berjalannya pengadilan yang bersifat objektif, adil dan tidak memihak pada kalangan tertentu. *Registry* dalam melaksanakan tugasnya memberi bantuan secara administratif serta bantuan operasional kepada para *Chambers* dan *Prosecutors*, serta turut ikut serta membantu para peserta yang memiliki urusan pada pengadilan baik sebagai korban atau pembela dengan melalui cara memberikan fasilitas komunikasi dan dalam hal menjaga pihak-pihak terkait sebagai upaya keamanan. *Registry* juga dituntut menegakkan hak dari terdakwa, korban maupun saksi. Serta tugas lainnya, dalam kepengurusan publikasi program kegiatan Mahkamah Pidana Internasional.

Simpulan

Genosida dikenal sebagai kejahatan dibawah Hukum Internasional pada tahun 1946 melalui MU-PBB (*United Nations General Assembly*) yang kemudian mengkodifikasi dan ditulis sebagai kejahatan dalam *Convention for Prevention and Punishment of Genocide* 1948. Genosida satu dari empat pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi *International Criminal Court*. Genosida adalah sebuah kejahatan yang menyangkal keberadaan sekelompok manusia karena alasan ras, etnis, bangsa atau agama. Unsur internasional dari kejahatan ini adalah niat khusus (*dolus specialis*). Genosida selalu menyangkut 2 (dua) hal, yaitu: secara objektif menunjuk pada tindakan pemusnahan (*massacre, extermination*) dan secara subjektif yang menjadi target tindakan adalah kelompok tertentu.

Mahkamah Pidana Internasional sesuai Pasal 34 Statuta Roma 1998, terdiri dari empat bagian: *The Presidency, the Chambers, the Prosecutors dan the Registry* dalam mengemban tugas. Mahkamah Pidana Internasional baru menjalankan fungsinya apabila Pengadilan Nasional tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dalam hal ini maksudnya adalah apabila Pengadilan Nasional tidak mau mengadili pelaku kejahatan tersebut (*unwilling*) dan tidak mampu (*unable*). Sesuai dengan yurisdiksi yang berkaitan dengan berbagai situasi atas dilakukannya kejahatan.

Daftar Pustaka

_____ & Erna Dewi. (2016). *Hukum Pidana Internasional Dan Hak Asasi Manusia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Aji, Dimas dkk. (2019). Kajian Tentang Tanggung Jawab Negara Akibat Korban Kejahatan Genosida Di Darfur Sudan Tahun 2010. *Soedirman Law Review*. 1(1), 33-42 <https://>

doi.org/10.20884/1.slr.2019.1.1.28

- Amadea, Ratu Sheeva, Danial & Surya Anom. (2023). Tindakan Balasan Atas Persona Non Grata Terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat Oleh Rusia Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. *Yustisia Tirtayasa*. 3(1), 73–81 <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i1.15380>
- Audia, Nurma. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat: Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*. 5(1), 14-29 <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1464>
- Diantha, I Made Pasek. (2014). *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta. Kencana
- Fatahillah. (2021). Pertanggungjawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional (*State Liability For International Criminal Acts*). *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*. 9(2), 14-24 <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i2.6662>
- Hassanah, Hetty. (2017). Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional. *Maleo Law Jurnal*. 1(2), 217-235 <https://doi.org/10.56338/mlj.v1i2.75>
- Heard, Andrew. (1997). Human Rights: Chimeras In Sheep's Clothing. *Journal Introduction to Human Rights Theory*
- Ibrahim, Jhonny. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang:Bayumedia
- Juwana, Hikmahanto. (1999). Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Hukum*. 11(6), 69-78
- Mangku, Dewa Gede Sudika & Kadek Astiti Narayani. (2022). The Dangers of The Crime of Genocide: International Law Review. *Journal Of Judicial Review*. 24(1), 81-90 <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6467>
- Mardiyanto, Ibnu. (2023). Konsekuensi Yuridis Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Eksistensi Pengadilan Nasional dalam Mengadili Kejahatan Internasional. *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. 14(1), 68-84 <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v14i1.3774>
- Martin, Elizabeth A. (2002). *A Dictionary of Law*. New York: Oxford University Press
- Muhammad, Fadil, Luh Putu Sudini & I Nyoman Sujana. (2020). Penegakan Hukum Pidana Internasional Dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Preferensi Hukum*. 1(2), 88-92 <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2381.88-92>
- Nirwana, Muhammad Alfaruq. (2024). Perlindungan Hukum Terkait Kejahatan Genosida Dalam Konteks Hukum Internasional. *Journal Legal Dialectics*. 3(1), 1-13
- Novianti, Vera dkk. (2023). Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 3(1), 51-61 <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i1.18035>
- Prasatya, Didi. (2013). Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 2(1), 1-12
- Prasetyo, Mujiono Hafidh. (2020). Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Gema Keadilan*. 7(3), 115-138 <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>
- Raharja, Made Adityawarman Hardi & M. Jodi Setianto. (2022). Penanganan Perkara Internasional Yang Dilakukan Oleh International Criminal Court. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. 10(3), 253-259 <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52031>
- Rahmadhani, Alifiyah Fitrah & Dodi Jaya Wardana. (2023). Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. *Unes Law Review*. 6(1), 2799-2807 <https://doi.org/10.31933/unesrev>
- Setiyono, Joko. (2020). *Peradilan Internasional Atas kejahatan HAM Berat*. Demak: Pustaka Magister.
- Shaw, Malcolm N. (2013). *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Siswanto, Arie. (2005). *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Bogor:Ghalia

Indonesia.

- Siswanto, Heni. (2008). Bahan Kuliah Hukum Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sriyani, Ade. (2018). *Peran International Criminal Court Dalam Menangani Crimes Against Humanity di Myanmar (Kasus Rohingya)*. Semarang. Skripsi.
- Sujarwo, Herman. (2017). Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Dalam Instrumen Hukum Internasional. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. 3(2), 239-248 <https://doi.org/10.32699/syariat.v3i02.1156>
- Suteki & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktek)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winanti, Teti. (2021). Hukum Dalam Bentuk Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran Ham Berat Dari Perspektif UU No. 26 Tahun 2000. *Journal Educational Research and Social Studies*. 2(3), 107-116 <http://dx.doi.org/10.51178/cjerss.v2i3.261>